NASKAH URGENSI

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I 2
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN 2
A. URGENSI 2
B. TUJUAN PEMBENTUKAN 4
BAB II 5
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 5
BAB III 6
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR 6
A. POKOK PIKIRAN 6
B. LINGKUP 8
C. OBJEK YANG AKAN DIATUR 8
BAB IV 9
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 9
A. JANGKAUAN 9
B. ARAH PENGATURAN 9

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Kementerian Luar Negeri telah memiliki Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri di lingkungan Kementerian Luar Negeri (Permenlu 1 Tahun 2020). Permenlu 1 Tahun 2020 secara umum mengatur terkait:

1) Pembentukan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan; dan pengundangan), monitoring dan evaluasi, bentuk dan standar teknik serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan menteri luar negeri;
2) Pembentukan keputusan menteri luar negeri (penyusunan, penetapan, penyimpanan, dan penyampaian).
3) Pembentukan keputusan pimpinan tinggi madya selain sekretaris jenderal dan penyusunan keputusan sekretaris jenderal (mulai dari penyusunan, penetapan, penyimpanan, dan penyampaian).
4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan keputusan menteri, keputusan pimpinan tinggi madya dan/atau keputusan sekretaris jenderal yang mengatur mengenai kepegawaian dan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian dan pengadaan barang dan/atau jasa.

Setelah hampir 3 (tiga) tahun Permenlu 1 Tahun 2020 diundangkan, terdapat perkembangan baik dari segi yuridis dan sosiologis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Permenlu 1 Tahun 2020. ***Pertama,*** dari segi yuridis, terdapat peraturan perundang-undangan baru yang memberikan dampak hukum terhadap keberadaan Permenlu 1 Tahun 2020. Adapun peraturan perundang-undangan-undangan tersebut yakni:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13 Tahun 2022).
2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres 68 Tahun 2021).

3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Permenkumham 11 Tahun 2021).
4) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Peranri 5 Tahun 2021).
5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Permenkumham 23 Tahun 2023).

Kedua, dari sosiologis, terdapat keanekaragaman produk hukum yang dibutuhkan, dibentuk dan diusulkan oleh unit organisasi baik di tingkatan eselon I maupun eselon II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kebutuhan produk hukum tersebut seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan seperti surat edaran, instruksi, dan perjanjian selain perjanjian internasional. Dalam pelaksanaannya, pembentukan produk hukum ini berjalan secara beraneka ragam dan dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan antara unit organisasi terkait sehingga belum berjalan dalam suatu alur yang ajeg dan pasti.

Selain kondisi tersebut, pejabat eselon I maupun II juga membutuhkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pengecekan dan persetujuan atas konsep produk hukum yang tengah dibentuk. Terlebih dengan adanya ruang pelaksanaan tanda tangan secara elektronik (TTE) serta adanya kemudahan teknologi untuk membuka dokumen secara digital, pengecekan dokumen serta pembubuhan tanda tangan dapat dilakukan dimana saja. Pembubuhan TTE pun saat ini mulai lazim dipraktikan dan dilaksanakan khususnya dalam penyusunan keputusan sekretaris jenderal. Sedangkan pasca diundangkannya UU 13 Tahun 2022 serta Permenkumham 23 Tahun 2023, pembubuhan TTE ini juga diterapkan untuk peraturan menteri. Tidak tertutup kemungkinan, kemudahan ini dapat dipraktikan dalam penyusunan produk hukum lainnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri sehingga perlu diperhatikan dan diakomodir dalam prosedur kedepannya.

Adanya kebutuhan sosiologis ini tidak hanya hadir di level Kementerian Luar Negeri, namun juga di Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan RI). Hal ini mengingat, Perwakilan RI juga tidak lepas dari adanya pembentukan produk hukum berupa perjanjian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilekatkan kepadanya (Pasal 45 SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004). Kebutuhan

pembentukan produk hukum ini acapkali juga mengalami kendala di Perwakilan RI. Kendala tersebut seperti pemahaman terkait materi muatan yang dapat dimuat dalam perjanjian serta perbedaan jangkauan materi muatan yang dapat dimuat dalam perjanjian yang dibentuk oleh masing-masing Kepala Perwakilan RI mulai dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBPP), Konsulat Jenderal, Konsul, Kuasa Usaha Tetap, sampai Wakil Tetap Republik Indonesia. Kondisi ini pun perlu dipertimbangkan dan ditemukan solusinya.

Berdasarkan uraian tersebut, menggambarkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk melakukan penggantian terhadap Permenlu 1 Tahun 2020 dengan membentuk rancangan peraturan menteri luar negeri tentang pembentukan produk hukum di Kementerian Luar Negeri (RPermenlu pembentukan produk hukum di Kementerian Luar Negeri).

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

1. Melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru seperti:
    a. UU 13 Tahun 2022;
    b. Perpres 68 Tahun 2021;
    c. Permenkumham 11 Tahun 2021;
    d. Peranri 5 Tahun 2021; dan
    e. Permenkumham 23 Tahun 2023.
2. Memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan seperti surat edaran, instruksi, dan perjanjian selain perjanjian internasional.
3. Memberikan peningkatan pelayanan yang efisien dan efektif kepada unit kerja dalam pembentukan produk hukum.

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran dari terbentuknya rancangan peraturan menteri luar negeri ini adalah:

1. Membentuk peraturan menteri luar negeri yang mengatur terkait pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri yakni undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Peraturan Menteri Luar Negeri, serta produk hukum selain peraturan perundang-undangan meliputi Keputusan Menteri Luar Negeri, keputusan pimpinan tinggi madya, surat edaran, instruksi, dan perjanjian selain perjanjian internasional.
2. Memberikan pedoman bagi unit organisasi di tingkatan eselon 1 dan eselon 2 dalam pembentukan produk hukum produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri yakni undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Peraturan Menteri Luar Negeri, serta produk hukum selain peraturan perundang-undangan meliputi keputusan menteri luar negeri, keputusan pimpinan tinggi madya, surat edaran, instruksi, dan perjanjian selain perjanjian internasional serta bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keseragaman Pembentukan Produk Hukum;
   b. mewujudkan keharmonisan materi muatan dan sinkronisasi kebijakan dalam Produk Hukum;
   c. menjamin kepastian hukum; dan
   d. meningkatkan efektivitas sistem JDIH Kemenlu

BAB III
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

***Pertama**,* dalam tataran filosofis, RPermenlu pembentukan produk hukum di Kementerian Luar Negeri dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Sebagai negara yang berlandasakan atas prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), kebutuhan akan produk hukum menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Terlebih lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan dasar hukum menjadi salah satu syarat mutlak bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam kaitan Kementerian Luar Negeri, pembentukan produk hukum yang berkualitas dan efektif telah diupayakan untuk dilakukan dengan diaturnya Permenlu Nomor 1 Tahun 2020. Namun seiring dengan perkembangan zaman, dalam rentang waktu 4 (empat) tahun pasca diundangkannya Permenlu Nomor 1 Tahun 2020, telah muncul berbagai perkembangan yuridis maupun sosiologis yang perlu untuk diakomodir dan disesuaikan. Penyesuaian ini penting dilakukan, untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terselenggaranya prinsip negara hukum sesuai dengan semangat UUD NRI 1945.

Kedua, dalam tataran yuridis, telah muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dalam ranah peraturan perundang-undangan, telah diundangkan UU 13 Tahun 2022 yang memberikan ruang pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan secara elektronik.

Guna menindaklanjuti ketentuan ini, telah diundangkan Permenkumham 23 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pengundangan secara elektronik. Mekanisme pengundangan secara elektronik mempersyaratkan pengajuan permohonan dan pemrosesan pengundangan melalui aplikasi pengundangan. Permohonan ini diajukan disertai dengan dokumen pendukung yang berbentuk elektronik dan tidak lagi berbentuk fisik. Proses penandatanganan juga dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pimpinan Kementerian/lembaga melalui aplikasi pengundangan.

Oleh karenanya, perlu dilakukan penyesuaian prosedur guna melaksanakan perubahan mekanisme pengundangan ini.

Selain mekanisme pengundangan elektronik, Kementerian Hukum dan HAM juga telah mengundangkan Permenkumham 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mengikat kepada setiap Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian untuk melaksanakan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menindaklanjuti ketentuan UU 13 Tahun 2022 yang mempersyaratkan kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terkhusus dalam pembentukan peraturan menteri, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden 68 Tahun 2021 yang mempersyaratkan diberikannya persetujuan presiden untuk rancangan peraturan menteri yang memenuhi unsur:

a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Tahapan pemberian persetujuan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari prosedur pembentukan peraturan menteri yang harus dilalui oleh Kementerian/lembaga.

Dikaitkan dengan produk hukum selain peraturan perundang-undangan, telah dikenal bentuk produk hukum lainnya berupa Keputusan, surat edaran, instruksi, dan perjanjian selain perjanjian internasional. Bentuk produk hukum ini telah diatur formatnya dalam Peranri 5 Tahun 2021. Namun dalam tataran pembentukannya, menjadi ruang terbuka bagi kementerian/lembaga masing-masing. Oleh karenanya, dalam kaitan Kementerian Luar Negeri diperlukan acuan dalam pembentukan produk hukum selain peraturan perundang-undangan ini.

***Ketiga**,* dalam tataran sosiologis, dengan diterapkannya mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik sejalan dengan upaya untuk memudahkan pejabat yang berwenang dalam membutukan paraf maupun tanda tangan elektronik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimanapun berada. Hal ini akan semakin meningkatkan efektifitas dan kemudahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing unit organisasi juga semakin membutuhkan beranekaragam produk hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun selain

peraturan perundang-undangan. Guna melancarkan kebutuhan masing-masing unit organisasi, perlu diberikan prosedur yang efektif dan ajeg agar pembentukan produk hukum dapat dilakukan secara efektif namun tetap optimal, berkualitas, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. LINGKUP

Lingkup rancangan Permenlu ini akan mengatur mengenai:

1. Pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri
2. pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri;
3. pembentukan Keputusan Menteri Luar Negeri;
4. pembentukan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya;
5. pembentukan produk hukum selain peraturan perundang-undangan mulai dari perjanjian yang dibuat oleh Perwakilan RI maupun unit organisasi tingkat eselon II dan eselon II, surat edaran dan instruksi; dan
6. Pemantauan dan evaluasi produk hukum.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Objek yang akan diatur meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri, peraturan menteri luar negeri, Keputusan menteri luar negeri, Keputusan pimpinan tinggi madya, serta produk hukum selain peraturan perundang-undangan mulai dari perjanjian yang dibuat oleh Perwakilan RI maupun unit organisasi tingkat eselon II dan eselon II, surat edaran dan instruksi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Pihak-pihak yang akan terkena rancangan peraturan Menteri luar negeri ini adalah:

1. Perwakilan Republik Indonesia;
2. Unit Organisasi tingkat eselon I di Kementerian Luar Negeri; dan
3. Unit Organisasi tingkat eselon II di Kementerian Luar Negeri.

B. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dari RPermenlu ini adalah memberikan acuan dalam:

1. Pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri
2. pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri;
3. pembentukan Keputusan Menteri Luar Negeri;
4. pembentukan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya;
5. pembentukan produk hukum selain peraturan perundang-undangan mulai dari perjanjian yang dibuat oleh Perwakilan RI maupun unit organisasi tingkat eselon II dan eselon II, surat edaran dan instruksi; dan
6. Pemantauan dan evaluasi produk hukum.